

B A B I  
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah diatas bumi ini tidak lain tujuannya adalah untuk mengatur bumi mensejahterakan alam seisinya guna memenuhi kebutuhannya dalam melangsungkan hidup. Namun dalam kehidupan sehari-hari itu, manusia tidaklah dapat terlepas dari pada hukum sosial, tetapi ia akan selalu mengadakan interaksi sesama lainnya yang jumlahnya atau sifatnya tak terhingga banyaknya, sebab pada hakekatnya orang tak dapat hidup bermasyarakat, bergaul dan selalu mengadakan kontak hubungan antara sesamanya dalam suatu kepentingan bersama.

Kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan akan bertemu dalam kontak yang erat, sedangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan akan menciptakan kontak yang saling menjauhi. Dengan demikian orang yang hidup di masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri atau yang lainnya di masa datang, di lain pihak orang senantiasa berusaha untuk saling tolong menolong dalam mengejar kepentingan bersama, hal ini sesuai dengan firman Allah :

# وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya!" (Al. Qur'an 5:2).

Dalam mengejar kepentingan bersama tersebut atau mempunyai kepentingan yang sama, orang-orang akan bergabung dalam suatu organisasi (perusahaan) yang bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama atau dibentuk untuk menolong diri mereka secara bersama-sama sesuai dengan kehendaknya hanya saja kita harus berfikir dan memikirkan segala sesuatu itu dalam bidang kemanfaatan agama, ummat, dan manusia, karena hal tersebut merupakan konsep agama bagi kehidupan manusia.

Seorang manusia dalam bermasyarakat kemungkinan akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan yang hal itu sudah merupakan suatu masalah bagi setiap ummat sejak tidak lagi bertempat tinggal di taman firdaus di mana segala kebutuhan hidup sudah tersedia yang mengharuskan agar berusaha dengan tenaga dan fikirannya untuk mencukupi hidupnya, serta untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup, oleh karena harta kekayaan yang sebagai hasil jerih payah ini tentu akan diperhatikan oleh setiap manusia supaya tidak hilang, tidak rusak, tidak musnah dan sebagainya.

Seseorang manusia dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya : rumah terbakar, barang-barang dicuri, terbakar, mendapat kecelakaan dalam perjalanan , baik di darat, di laut dan di udara, tanaman dengan penuh tanaman terkena banjir dahsyat.

Kalau kerugian ini hanya kecil, sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, kerugian tersebut tidak begitu terasa, lain halnya apabila uang simpanannya tak menukupi untuk menutupi kerugian itu, orang akan begitu menderita karenanya.

Kemungkinan akan kehilangan ini adalah dihadapi oleh setiap manusia dan sudah barang tentu merupakan suatu yang tidak diinginkan dan oleh sebab itu juga menjadi suatu hal yang selalu diusahakan untuk tidak terjadi, usaha ini dapat sebagai tindakan mencegah kehilangan atau kerugian. Namun usaha tersebut pastilah memerlukan biaya bahkan mungkin biaya dalam jumlah besar.

Lalu bagaimana caranya supaya orang yang memikul kerugian itu ada orang lain yang mengganti rugi, itulah yang diusahakan melalui suatu perjanjian (Djoko Prakoso, tt 16); di antara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakanlah perjanjian asuransi (Djoko Prakoso, SH, tt; 7)

Yaitu suatu perjanjian pertanggungan (Dr. Fuad Mohd. Fachruddin 1985 : 201).

Asuransi gunanya hanya untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditetapkan lebih dahulu, sekali-kali tak dikenalkan mencari keuntungan dengan jalan asuransi. Selain atas barang barang, juga dapat diadakan asuransi atas keuntungan 'imaginair'. Misalnya seorang importir telah mengira-ngira keuntungan yang akan diperolehnya dari penjualan barang-barang yang dipesannya dari luar negeri dan masih dalam perjalanan. Jika dia mengasuransikan barang-barang itu, maka di atas harga barang itu boleh ditambahnya kira-kira 10% atau 15% keuntungan untuk menetapkan jumlah uang asuransi. (Dr. Fuad Mohd. Fachruddin, 1985 : 202).

Dalam hidup manusia ada beragam bahaya yang terkadang datang dengan cara mendadak, tidak disangka sebelumnya juga terkadang datangnya secara bertubi-tubi hingga sulit diatasi, terkadang datangnya langsung mengenai dirinya atau juga mengenai hartanya. Diantara bahaya atas diri bisa berupa penyakit, usia tua, dan maut, sedang terhadap bahaya yang menimpa harta benda itu bisa berupa kecurian, penyakit yang menimpa ternaknya itu, namun terdapat pula jenis bahaya yang tidak secara langsung menimpa diri pribadi seseorang dan tidak pula menimpa harta bendanya, tetapi bahaya tersebut menimpa seseorang atau benda tersebut, misalnya ; tanggung-jawab

sipil atas kendaraan pemiliknnya, kapalnya yang berada di laut, di darat begitu juga ternak ternaknya.

Bahaya tanggung jawab sipil ini adalah hasil daripada penimpahan bahaya atas orang lain, baik atas dirinya maupun atas hartanya disebabkan oleh bangunan yang runtuh atau industri atau gudang mercu dan lain sebagainya, yang menjadi tanggung jawab pemiliknnya. (Dr. Fuad Mohd Fachuddin, 1985 :202).

Namun Dr. H. Kaharuddin Yunus mengharamkan seluruh jenis asuransi tanpa membeda bedakan satu sama lain alasan beliau adalah adanya asuransi yang bermacam-macam itu, menunjukkan kelemahan irodad dan kemauan manusia serta tidak ada keberaniannya, sehingga ia membawa orang lain pula untuk ikut pula menanggung akibat-akibat bahaya yang mungkin menimpanya atau menimpa harta miliknya di masa mendatang. (Dr. Fuad Mohd Fachuddin, 1985 :203).

Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah berpendapat; bahwa asuransi punya dua dimensi hukum yaitu boleh dan haram, asuransi di bolehkan karena di dalamnya mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyekt yang produktif serta untuk pembangunan dan merupakan syirkah ta'awuniyah atau bersifat sosial. Sedang asuransi yang di haramkan karena di dalamnya terdapat unsur eksploitasi, yaitu pemegang kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya bisa hilang atau di kurangi uang premi-premi yang telah di

bayar oleh pemegang polis di putar dalam praktek riba (kredit berbunga), hal ini yang beliau sebut sebagai asuransi komersial. (Drs. H. Masjful Zuhdi 1989:165). Dalam hal ini Yusuf Qardawi memberi pengertian asuransi komersial yaitu memberi kepada orang kaya lebih banyak daripada orang yang tidak mampu, sedang bantuan sosial memberi kepada orang yang kurang mampu lebih banyak dari lainnya. (Dr. Yusuf Qardawi, 1976:257). Hal ini di dukung oleh kebanyakan ulama yang condong untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial dengan syarat muamalanya bebas dari unsur riba. (Dr. Ahmad Al-Syurbasi, 1980,298)

Tetapi perlu di ingat pula bahwa manusia muslim adalah saudara sesama muslim lainnya dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dengan di sertai niat yang bersih dan tujuan yang ikhlas, maka sungguh hal itu merupakan ibadah sama saja baik keuntungannya sesudah itu untuk seseorang maupun untuk masyarakat .

Pengertian semacam ini dinyatakan secara jelas oleh Rasulullah saw.

إِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

Artinya :

Seandainya engkau beri ia minuman pasti engkau dapati (pahala), minuman itu padaku (Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. tt:426).

Pengertian ini juga dinyatakan Hadits lainnya,

وَمَنْ سَرَّ عَلَى عَمْرٍ عَالِيَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ  
 فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya :  
 Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya (Ibnu Hambal tt : 252)

Inilah jalan Allah dan Allah yang kita tuju yakni berbuat baik pada hambanya, mengulangi kebutuhan kebutuhan mereka, memudahkan atas orang yang susah dan melecehkan keuntungan dan kekayaan untuk masyarakat Islam seluruhnya dimana semua itu dengan kemurnian maksud dan niat.

#### B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin di pelajari adalah Tinjauan pemikiran Muhammad Abu Zahrah mengenai asuransi, bukan dari segi yang lainnya .

#### C. Pembatasan Masalah

Kajian ini hanya terbatas pada pemikiran Muhammad Abu Zahrah mengenai asuransi dari segi hukum Islam bidang muamalah.

#### D. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas meliputi :

- I. Bagaimana pemikiran Muhammad Abu Zahrah mengenai asuransi ?
2. Apa dasar istimbat hukum Muhammad Abu Zahrah dalam masalah asuransi ? dan bagaimana menurut pandangan ulama' yang lain ?

#### E. Tujuan Study

Sejalan dengan perumusan diatas, maka tujuan study ini sebagai berikut :

- I. Akan mendiskripsikan pandangan Muhammad Abu Zahrah mengenai asuransi.
2. Akan mengetahui dasar istimbat hukum asuransi yang di gunakan oleh Muhammad Abu Zahrah dan juga menurut pandangan ulama' yang lainnya.

#### F. Kegunaan Study

Adapun manfaat atau guna yang diharapkan dari hasil study ini, sekurang kurangnya ada dua hal yaitu :

- I. Bahan informasi mengenai asuransi dalam pandangan Muhammad Abu Zahrah khususnya mengenai dasar istimbatnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi fakultas syari'ah dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum Islam . Lainnya sebagai input untuk

mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pandangan Muhammad Abu Zahrah tentang asuransi.

#### G. Data Terhimpun

Data terhimpun dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalil asuransi dari istidlalnya
- b. Hukum asuransi
- c. Pandangan Muhammad Abu Zahrah tentang asuransi

#### H. Sumber data

Sumber data yang dijadikan literatur dalam pembahasan skripsi ini yaitu : Kitab Buhutsu Fi Al-Riba karya Muhammad Abu Zahrah.

#### I. Methode penggalan data

Dalam penggalan data kami membaca buku Muhammad Abu Zahrah : Buhutsu Fi Al-Riba.

#### J. Methode analisa data

Untuk menganalisa data memakai tehnik sbb :

Content analisis :( menganalisa isi buku Buhutsu Fi Al-riba yang mengkaji asuransi ) dengan cara mengaitkan pada dalil-dalil hukum untuk melihat sesuai tidaknya.

#### K. Sistimatika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, sistimatikanya dibagi beberapa bab, setiap sub bab. Untuk lebih mudahnya didiskripsikan sebagai berikut : Bab satu, pendahuluan, pada bab ini merupakan diskripsi global dari permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dibahas secara rinci pada bab-bab selanjutnya sedang bahasan dalam bab ini adalah: Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan study, kegunaan study, Data terhimpun, Sumber data, Methode penggalian data, Methode analisa data, dan di akhiri dengan Sistimatika pembahasan.

Bab kedua, ini akan membahas mengenai asuransi tujuan asuransi, obyek dan subyek asuransi, sejarah timbulnya asuransi, pandangan para ulama' mengenai asuransi.

Bab ke tiga, yang merupakan pembahasan tentang riwayat hidup, serta karya-karyanya, pemikiran Mu-hammad Abu Zahrah mengenai asuransi.

Bab ke empat, analisa pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang asuransi, dasar pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang asuransi, pandangan ulama terhadap pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang asuransi.

Bab ke lima, yaitu penutup yang terdiri dari simpulan, saran-saran daftar pustaka, biografisingkat, daftar ralat, dan lampiran-lampiran.

